



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 21 TAHUN 1968.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : Surat Panglima Angkatan Darat No. R-0268/1967 tanggal 4 Oktober 1967.
- Menimbang : 1. bahwa berhubungan dengan diperlukannya tenaga BRIGADIR DJENDERAL TNIAZIL WIDJAJAKUSUMA Dr. Nrp.14237 oleh Angkatan Darat, maka perlu segera memberhentikan dari Djabatannya sebagai Sekretaris Djenderal Departemen Kesehatan ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar ;
2. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 ;
3. Keputusan Presiden R.I. No. 171 tahun 1967 ;
- Mendengar : Pertimbangan Menteri Kesehatan dan Pedjabat Panglima Angkatan Darat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini, memberhentikan dengan hormat :

BRIGADIR DJENDERAL TNI AZIL WIDJAJAKUSUMA Dr.,
Sebagai Sekretaris Djenderal Departemen Kesehatan dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasannya ; dan selanjutnya mengembalikan PATI tersebut kepada Angkatan Darat.

- KEDUA : Sambil menunggu pengangkatan Sekretaris Djenderal Departemen Kesehatan jang baru, tugas Sekretaris Djenderal Departemen Kesehatan dipegang oleh Menteri Kesehatan.

- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Para Menteri ;
2. Para Sekretaris Djenderal Departemen ;
3. Para Direktur Djenderal Departemen ;
4. Panglima Angkatan Darat ;
5. Dan KOKAR Angkatan Darat ;

PETIKAN :



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan seprlunja.

Ditetapkan di : D J A K A R T A.
Pada tanggal : 22 Djanuari 1968.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

S O E H A R T O
DJANDERAL - TNI